

PENETAPAN REKAPITULASI PDPB – TINGKAT KAB BUOL – TRIWULAN SATU

2026

Kpt No. 22 TAHUN 2026, 4 HLM

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN BUOL

TRIWULAN I (SATU) TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Peraturan Komisi ini ditetapkan untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I (Satu) Tahun 2026 tingkat Kabupaten Buol maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Buol Triwulan I (Satu) Tahun 2026
  - Dasar hukum peraturan komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025
  - Dalam Peraturan Komisi ini diatur mengenai Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Buol Triwulan I (Satu) Tahun 2026
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 2 April 2026
  - Lamp.: 1 hlm